

TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) AKAN KEMBALI DIBUKA BESOK DI JOGONALAN, INI SASARANNYA



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/07/kodim-klaten_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Jakarta - TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung akan kembali digelar di Kabupaten Klaten. Besok, TMMD Tahap II wilayah Kodim 0723/Klaten akan digelar di Desa Karang Dukuh, Kecamatan Jogonalan.

Dalam rapat pleno yang Kodim Klaten laksanakan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Klaten, diungkapkan bahwa program ini juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur di lokasi TMMD.

Selain itu, TMMD Sengkuyung juga menjadi wadah guna menumbuhkan rasa gotong royong antara TNI, Polri, dan masyarakat. "Tujuan kegiatan TMMD Sengkuyung (adalah) menumbuhkan rasa gotong royong kepada masyarakat, TNI, dan Polri," kata Kapten Cba Budiyo Pasiter Kodim 0723/Klaten di Kantor Dispermades Klaten, Selasa (30/4/2024).

Kepala Dispermades Klaten, Wahyuni Sri Rahayu yang turut hadir dalam rapat pleno mengungkapkan, TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Karang Dukuh nantinya akan dilaksanakan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebesar Rp 280.000.000 serta APBB Klaten sebesar Rp 375.000.000.

Total anggaran sebesar Rp 655.000.000 itu akan digunakan untuk menjalankan sasaran fisik dan nonfisik dalam TMMD Sengkuyung Tahap II Desa Karang Dukuh.

"TMMD akan dibuka tanggal 8 Mei dan penutupan tanggal 6 Juni 2024 dengan sasaran fisik betonisasi jalan panjang 200 meter, lebar 4 meter, tebal 12 centimeter dan pembuatan

talut sepanjang 200 meter, lebar atas 30 centimeter, tinggi 3,4 meter dan lebar bawah 60 centimeter," jelas Wahyuni.

Selain sasaran fisik, ada pula sasaran nonfisik berupa penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan bahaya kenakalan remaja, penyuluhan berita hoax, dan penyuluhan dukcapil.

Dalam pelaksanaannya, TMMD besok akan dikerjakan oleh masyarakat Desa Karang Dukuh, TNI Kodim 0723/Klaten, Polres Klaten, relawan, serta perangkat desa dan unsur terkait lainnya. (akn/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7329384/tmmd-akan-kembali-dibuka-besok-di-jogonalan-ini-sasarannya>, "TMMD Akan Kembali Dibuka Besok di Jogonalan, Ini Sasarannya", tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://kodim0723.tni-ad.mil.id/2024/05/tmmd-lancar-kodim-klaten-gelar-rapat-pleno-dengan-dispermades-klaten.html>, "TMMD Lancar, Kodim Klaten Gelar Rapat Pleno dengan Dispermades Klaten", tanggal 2 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

¹ Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24

1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi